

Permasalahan Fundamental Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi



Prasetyo Budi Wicaksana¹

Fakultas Hukum¹, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Dukuwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas 53182

Email Korespondensi : prasetyobudi21@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-12-09

Artikel direview : 2023-12-18

Artikel diperbaiki : 2023-12-19

Artikel diterima : 2023-12-28

Kata Kunci

Korupsi

ABSTRAK

Corruption is an extra ordinary crime which is very detrimental to the Indonesian nation and state. For this reason, the Government has issued or made a law, namely Law number 31 of 1999 in conjunction with Law number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. That in article 2 paragraph 2 of the Law it is said that the death penalty can be applied if Indonesia is in certain circumstances. This particular situation means if Indonesia is in a state of disaster emergency, a state of war or a disaster emergency. However, the problem that often arises is that a prosecutor does not dare to enforce the charges under Article 2, paragraph 2 of the Corruption Eradication Law.

Keywords: corruption

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana extra ordinary crime yang sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan atau membuat suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pidana Mati dapat diterapkan bila Indonesia dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut maksudnya apabila Indonesia dalam keadaan darurat bencana, keadaan perang atau darurat bencana. Akan tetapi permasalahan yang sering muncul yaitu tidak beraninya seorang jaksa memaksukan dakwaan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: korupsi



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Bahwa korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).¹ Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.² Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi.³ Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.⁴ Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Alasan yang digunakan oleh mereka yang menolak adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain. Keadaan Tertentu merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁵ Akan tetapi disini terlihat bahwa pidana mati bagi koruptor sulit dilakukan dan tidak pernah diberlakukan karena alasan diatas dan dibatasi pada negara dalam keadaan bahaya, bencana alam, krisis moneter.

¹ Penjelasan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.16.

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 252.

⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm 3.

⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum

III. Hasil dan Pembahasan

Istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang pejabat negara maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara. Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahan saat ini adalah banyaknya kendala dalam penerapan kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai contoh masih kurangnya operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat sudah lebih 20 tahun undang-undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan Formulasi ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter maupun krisis perang. Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasan. Saat ini struktur hukum di Indonesia dapat dikatakan masih lemah. Permasalahan ini dapat terjadi karena peran lembaga hukum yang belum maksimal dan dapat dikatakan masih terdapat pertentangan serta persaingan antar lembaga hukum tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.⁸

Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan korupsi,

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, Hal. 20

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hlm 295.

⁸ Bagir Manan, 2015, *Bagir Manan: Hukuman Mati Perlu untuk Beberapa Pidana Berat*. <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/30/063662470/bagir-manan-hukuman-mati-perlu-untuk-beberapa-pidana-berat>, diunduh pada tanggal 3 September, 2016

tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan. Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga harus berani untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat juga.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pasal 2 ayat 2
- Permasalahan fundamental dalam Undang-Undang ini yaitu dalam aspek penegakan hukumnya, yaitu jaksa tidak pernah memasukan dalam dakwaannya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, sehingga aspek hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah tervonis oleh Hakim dan membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera.

2. Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun saran bagi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan sebagai berikut :

- Keberanian dari seorang Jaksa untuk memasukan dakwaan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peran Jaksa untuk memberikan requisitoir (tuntutan) hukuman mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- Hakim berani memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berupa hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dipandang unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi, karena Hakim dianggap merupakan corong Undang-Undang (*bouchdelaloi*).

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, 2015, *Bagir Manan: Hukuman Mati Perlu untuk Beberapa Pidana Berat*. <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/30/063662470/bagir-manan-hukuman-mati-perlu-untuk-beberapa-pidana-berat>, diunduh pada tanggal 3 September, 2016
- Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm 3.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hlm 295.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.16.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 252.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999
- Penjelasan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, Hal. 20
- Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana